BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kampung dan Kampung Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

14. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Desa atau yang disebut nama lain Kampung selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Kampung.

11. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.

14. Kewenangan Kampung adalah kewengan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.

15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu atau efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

17. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

18. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

19. Pemberdayaan masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Kampung dan Kampung Adat;
c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal Kampung dan Kampung Adat;
d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh Kampung dan Kampung Adat;
e. Berita acara penyerahan kewenangan Kampung dan Kampung Adat; dan
f. Penyusunan peraturan Kampung dan Kampung Adat.

BAB III

KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan hak asal usul, antara lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas Kampung dan Kampung Adat; dan
   e. pengembangan peran masyarakat Kampung dan Kampung Adat.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain:
   a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
   b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
   c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kampung dan Kampung Adat;
   d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
   e. pengembangan lembaga keuangan Kampung dan Kampung Adat;
   f. pendayagunaan tanah Kampung dan Kampung Adat untuk keperluan masyarakat Kampung dan Kampung Adat;
   g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
   h. pengamanan kekayaan dan asset Kampung dan Kampung Adat.

BAB IV

KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT BERDASARKAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung dan Kampung Adat antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Kampung dan Kampung Adat;
b. telah dijalankan oleh Kampung dan Kampung Adat;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung dan Kampung Adat;
d. muncul karena perkembangan Kampung dan Kampung Adat dan prakarsa masyarakat Kampung dan Kampung Adat; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung dan Kampung Adat.

Pasal 6

(1) Kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan Kewenangan lokal berskala Kampung dan Kampung Adat sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar Kampung dan Kampung Adat;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung dan Kampung Adat;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan Kampung Adat dan taman bacaan;
   i. pengelolaan embung Kampung dan Kampung Adat;
   j. pengelolaan air minum berskala Kampung dan Kampung Adat; dan
   k. pembuatan jalan Kampung dan Kampung Adat antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Kampung dan Kampung Adat yang dilakukan seperti:
   a. pembangunan jalan-jalan Kampung dan Kampung Adat;
   b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Kampung dan Kampung Adat dan rumah rakyat;
   c. usaha ekonomi masyarakat;
   d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
   e. pengembangan pusat perekonomian Kampung dan Kampung Adat, seperti pasar Kampung dan Kampung Adat, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
   f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   g. melakukan penghijauan Kampung dan Kampung Adat;
   h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
   i. pengembangan industri rumah tangga; dan
   j. kerjasama pemasaran produksi pertanian.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kampung dan Kampung Adat melakukan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal Kampung dan Kampung Adat yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Kampung dan Kampung Adat dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Kampung dan Kampung Adat.

(2) Pemerintah Kampung dan Kampung Adat dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal Kampung dan Kampung Adat kepada Kampung dan Kampung Adat.

(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan skala lokal Kampung dan Kampung Adat.

(3) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah Kampung dan Kampung Adat mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

(4) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu *Kampung* dan *Kampung* Adat *membuat berita acara penerimaan* yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung dan Kampung Adat dan ketua BAPEKAM, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 Pemerintah Kampung dan Kampung Adat menyiapkan rancangan peraturan Kampung dan Kampung Adat tentang kewenangan Kampung dan Kampung Adat berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal Kampung dan Kampung Adat.

(2) Rancangan peraturan Kampung dan Kampung Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BAPEKAM untuk mendapatkan kesepakatan.

(3) Rancangan peraturan Kampung dan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.

(4) Peraturan Kampung dan Kampung Adat yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi peraturan Kampung dan Kampung Adat.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Kampung dan Kampung Adat dibebankan pada APBD Kabupaten.

(2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan Kampung dan Kampung Adat dibebankan pada APBKam.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 September **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 September **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 95

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail:dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 09 Agustus 2017

Kepada Yth,
Sdr. **Kepala Bagian Hukum**
Setda Kabupaten Siak
di –
Siak Sri Indapura

Nomor : 045.5/DPMK-PKK/ 318
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Draft Perbup Kewenangan Kampung

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara draft Peraturan Bupati tentang :
Kewenangan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan adanya koreksi dan masukan dari Saudara, agar konsep Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk Saudara maklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

<u>HASMIZAL, S.Sos</u>
Pembina Tk. I
19650418 198603 1 006